



**P U T U S A N**  
**Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Kota Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pbm tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pbm tanggal 20 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *perzinahan* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP, sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku nikah / Kutipan akta Nikah dengan Nomor 86 / 33 / II /

Hal. 1 dari 24 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pbm



2015;

**Dikembalikan kepada saksi I .**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-27/Eku.2/PBM-1/08/2023 tertanggal 31 Agustus 2023 sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi V (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 bertempat di WC Umum Kontrakan , Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret tahun 2023 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa sedang mengambil air untuk kebutuhan rumah di sumur didepan rumah kontrakan bertemu dengan Saksi V, lalu Saksi V mendekati Terdakwa dan mengajak mengobrol, setelah itu Saksi V merayu Terdakwa untuk melakukan hubungan seksual dan Terdakwa menyetujuinya.

- Bahwa setibanya di kamar rumah Terdakwa, Saksi V langsung memeluk tubuh Terdakwa dan merebahkannya dikasur, selanjutnya Saksi V langsung melepas pakaian Terdakwa dan melepaskan pakaiannya, kemudian Saksi V memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa dan menggerakkan pinggulnya maju dan mundur, sekitar 2 (dua) menit Saksi V

Hal. 2 dari 24 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan spermanya di baju Terdakwa, kemudian Saksi V langsung pergi dari rumah Terdakwa.

- Bahwa terdakwa dan Saksi V sudah melakukan hubungan seksual sejak bulan Maret Tahun 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 sebanyak kurang lebih sembilan kali di rumah Terdakwa dengan cara yang sama dan jam yang hampir sama juga.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 19.30 Wib pada saat Terdakwa hendak ke WC umum kontrakan rumah, Terdakwa melihat Saksi V sedang berada ditempat tersebut, ketika Terdakwa berada di WC, Saksi V melewati WC tersebut dan Terdakwa langsung menarik V sehingga Saksi V masuk ke dalam WC, Saksi V langsung menyium pipi sebelah kiri Terdakwa.

- Bahwa kemudian pintu WC tersebut didobrak oleh Saksi I yang merupakan suami sah Terdakwa, selanjutnya antara Saksi I dan Saksi V terlibat cecok mulut sehingga banyak warga yang berdatangan.

- Bahwa saat melakukan hubungan seksual antara Terdakwa dan Saksi V, berdasarkan Kutipan akta Nikah dengan Nomor XXX, Terdakwa masih terikat pernikahan dengan Saksi I. Saksi V juga mengetahui Terdakwa adalah istri dari Saksi I.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);**

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi V (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 bertempat di WC Umum Kontrakan di Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, niat untuk melakukan telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret tahun 2023 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa sedang mengambil air untuk kebutuhan rumah di sumur didepan rumah kontrakan bertemu dengan Saksi V,

Hal. 3 dari 24 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi V mendekati Terdakwa dan mengajak mengobrol, setelah itu Saksi V merayu Terdakwa untuk melakukan hubungan seksual dan Terdakwa menyetujuinya.

- Bahwa setibanya di kamar rumah Terdakwa, Saksi V langsung memeluk tubuh Terdakwa dan merebahkannya dikasur, selanjutnya Saksi V langsung melepas pakaian Terdakwa dan melepaskan pakaiannya, kemudian Saksi V memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa dan menggerakkan pinggulnya maju dan mundur, sekitar 2 (dua) menit Saksi V mengeluarkan spermanya di baju Terdakwa, kemudian Saksi V langsung pergi dari rumah Terdakwa.

-Bahwa terdakwa dan Saksi V sudah melakukan hubungan seksual sejak tanggal yang sudah tidak diingat pada bulan Maret Tahun 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 sebanyak kurang lebih sembilan kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah Terdakwa dengan cara yang sama dan jam yang hampir sama juga.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 19.30 Wib pada saat Terdakwa hendak ke WC umum kontrakan rumah, Terdakwa melihat Saksi V sedang berada ditempat tersebut, ketika Terdakwa berada di WC, Saksi V melewati WC tersebut dan Terdakwa langsung menarik V sehingga Saksi V masuk ke dalam WC, Saksi V langsung menyium pipi sebelah kiri Terdakwa dan hampir melakukan hubungan seksual, namun kemudian pintu WC tersebut didobrak oleh Saksi I yang merupakan suami sah Terdakwa, selanjutnya antara Saksi I dan Saksi V terlibat cecok mulut sehingga banyak warga yang berdatangan.

Bahwa saat melakukan hubungan seksual antara Terdakwa dan Saksi V, berdasarkan Kutipan akta Nikah dengan Nomor XXXXX, Terdakwa masih terikat pernikahan dengan Saksi I. Saksi V juga mengetahui Terdakwa adalah istri dari Saksi I;.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, keterangan saksi di BAP kepolisian tersebut benar;

Hal. 4 dari 24 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi memberikan keterangan tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi korban yang mengetahui peristiwa perselingkuhan antara Terdakwa dengan saudara V dimana terdakwa saat itu masih merupakan istri sah dari saksi;
- Bahwa, Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di WC Umum Kontrakan bertempat di, Kota Prabumulih;
- Bahwa, kronologi kejadian tersebut awalnya yakni pada hari Selasa Tanggal 02 Mei 2023 sekira Jam 20.00 WIB, saat saksi I sedang duduk santai di teras rumah saksi kemudian datang saksi V menegur saksi I dan kami sempat ngobrol sebentar dan kemudian saksi V mengangkat telepon yang saksi I tidak tahu siapa, lalu pada saat saksi hendak mengambil air wudhu di WC Umum kontrakan rumah, saksi mendapati dari luar wc ada pantulan / bayangan 2 (dua) orang yang berada didalam wc, dikarenakan hal tersebut maka saksi I mengeceknya, pada saat saksi I mendekat saksi mendapati pintu tersebut dalam keadaan tertutup, kemudian pada saat saksi I membuka pintu saksi mendapati didalamnya ada istri saksi yang dalam hal ini adalah Terdakwa dengan saksi V sedang berdiri berhadapan - hadapan sembari tangan sebelah kanan saksi V memegang pundak sebelah kanan istri saksi I, dikarenakan hal tersebut maka saksi I langsung memarahi keduanya sehingga pada saat itu antara saksi dengan keduanya terlibat cekcok mulut, tidak lama dari kami cekcok mulut berdatanglah warga dan aparaturnya setempat (RT) kemudian kami dipisahkan untuk kembali kerumah masing - masing, selanjutnya saksi I membawa istri saksi I kerumah salah satu keluarga saksi I, setelah tiba didalam rumah maka saksi langsung menanyai istri saksi, apakah ia sebelumnya pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi V, lalu pada saat itu istri saksi I mengakui bahwa benar ia pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi V sebanyak 5 (lima) kali, Setelah saksi I mengetahui perbuatan tersebut saksi I kembali menanyainya dimana saja ia telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi V, istri saksi I menjawab bahwa perbuatan tersebut ia lakukan 3 (tiga) kali dirumah kontrakan saksi V dan 2 (dua) kali dirumah kontrakan saksi I, Setelah saksi I mengetahui sebagaimana yang telah saksi I terangkan diatas maka saksi I langsung memanggil aparaturnya setempat yaitu RT, RW dan Bhabinkamtibmas

Hal. 5 dari 24 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pbm





selanjutnya saksi I menjelaskan apa yang telah diterangkan oleh istri saksi I, kemudian aparaturnya setempat tersebut juga langsung mengkonfirmasi kebenaran tersebut lalu istri saksi juga mengakui perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, setelah itu aparaturnya setempat, saksi I, terdakwa dan saudara Sulaiman dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, saksi I menikah dengan Terdakwa sejak tahun 2015;
- Bahwa, sampai sekarang belum memiliki anak;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak pernah terjadi cek cok atau keributan;
- Bahwa, hubungan suami istri antara saksi I dan Terdakwa Sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun saksi I dan Terdakwa tidak berhubungan suami istri dengan alasan bahwa Terdakwa sakit;
- Bahwa, Selama ini saksi I tidak ada menaruh curiga dengan istri saksi yang merupakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa, barang bukti yang dihadirkan tersebut adalah bukti akta pernikahan saksi I dengan terdakwa;
- Bahwa, selama ini saksi I selalu menafkahi Terdakwa ;
- Bahwa, bisa karena kamar mandi (WC) tersebut berada diluar;
- Bahwa, Saat itu di WC ada penerangan berupa lampu;
- Bahwa, Saksi I dan Terdakwa sudah bercerai kira kira bulan Juli tahun 2023 kemarin;
- Bahwa, saat saksi I memergoki Terdakwa dan Sulaiman dikamar mandi tidak ada suara jeritan atau teriakan minta tolong dari Terdakwa, saat itu keadaan hening saja sebelum saksi dobrak pintu WC tersebut;
- Bahwa, saksi I ada sempat menanyakan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa dia sudah pernah berhubungan badan dengan saksi V beberapa kali saat saksi tidak dirumah saat bulan puasa;
- Bahwa, saksi tidak ada menanyakan alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa, saat saksi mendobrak WC tersebut baik Terdakwa ataupun saksi V masih berpakaian lengkap;
- Bahwa, jarak waktu dari saksi melihat Terdakwa masuk WC dan dilanjutkan oleh saksi V lalu saksi mendobrak WC tersebut kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa, WC komplek bedeng saksi tidak dikelilingi oleh pagar;

Hal. 6 dari 24 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan dinyatakan saksi tidak dapat memiliki anak;
- Bahwa, saksi keluar bekerja dari jam tujuh pagi dan pulang jam 5 sore;
- Bahwa, selama ini antara saksi dan Terdakwa tidak pernah ribut mengenai uang belanja atau masalah lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. **SAKSI II** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, keterangan saksi II di BAP kepolisian tersebut benar;
- Bahwa, saksi II mengerti dihadirkan sebagai saksi yang mengetahui saat saksi Erwin memergoki Terdakwa selingkuh dengan saksi V di WC kontrakan mereka;
- Bahwa, Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di WC Umum Kontrakan yang terletak di, Kota Prabumulih;
- Bahwa, kronologi kejadian tersebut yakni awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB saat saksi II sedang dirumah lalu mendengar ada ke ributan dari arah kontrakan saksi I dan kemudian saksi II mendekati lokasi dan disana saksi mendengar saksi I marah marah kepada saksi V dan Terdakwa karena ketahuan berselingkuh. Selanjutnya karena saksi I masih terbawa emosi dan takut terjadi apa-apa, kemudian saksi menuju rumah keluarga saksi I dan menjelaskan kejadiannya dan selanjutnya keluarga saksi I datang dan kemudian mengamankan saksi V dan Terdakwa beserta saksi I kerumah keluarga dari saksi I dan selanjutnya saksi tidak mengetahui apa-apa namun dilokasi sudah ramai warga yang melihat;
- Bahwa, saksi II tidak pernah melihat mereka bersama-sama sebelumnya;
- Bahwa, Setahu saksi WC tersebut hanya dipergunakan oleh penghuni kontrakan tersebut saja;
- Bahwa, setahu saksi II penghuni kontrakan tersebut hanya dua orang saja;
- Bahwa, saksi V tinggal dikontrakan lain yang tidak jauh dari kontrakan saksi I;
- Bahwa, saksi V tinggal sendirian;
- Bahwa, saksi V sudah menduda lama karena istrinya sudah meninggal dunia;

Hal. 7 dari 24 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pbm



- Bahwa, saksi bertetangga dengan saksi I sudah sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa, jarak rumah saksi dengan lokasi kejadian saat itu kurang lebih 7 (tujuh) meter;
- Bahwa, ukuran WC tersebut kurang lebih 1 (satu) kali 1 (satu) meter;
- Bahwa, WC tersebut ada penerangannya;
- Bahwa, Seingat saksi bahwa saksi I marah dan mengatakan bahwa saksi I sudah lama curiga dengan Terdakwa dan baru hari ini terjebak oleh saksi I;
- Bahwa, saat itu saksi I tidak ada memukul saksi V atau Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi II, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. SAKSI III** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, keterangan saksi III di BAP kepolisian tersebut benar;
- Bahwa, saksi III memberikan keterangan tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa, Saksi III mengerti dihadirkan sebagai saksi yang mengetahui perselingkuhan antara Terdakwa yang merupakan istri dari saksi I dengan saksi V di WC kontrakan mereka;
- Bahwa, Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di WC Umum Kontrakan yang terletak di Kota Prabumulih;
- Bahwa, kronologis peristiwa saksi mengetahui terjadinya perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi V yaitu, awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 20.00 Wib saat saksi III sedang berada dirumah datanglah salah satu orang kerumah saksi III, kemudian menjelaskan bahwa telah terjadi keributan antara keponakan saksi saksi I dengan Terdakwa (istrinya) dengan saksi V, yang mana kejadian tersebut terjadi dikarenakan diduga telah terjadi perzinahan antara Terdakwa dengan saksi V, dikarenakan hal tersebut maka saksi langsung menuju kerumah saksi I, setibanya ditempat tersebut saksi mendapati sudah ramai warga dan ada juga aparaturn setempat, serta ditempat tersebut ada saksi I dan Terdakwa sedangkan saksi V sudah tidak ada lagi, selanjutnya saksi mengajak saksi I dan Terdakwa kerumah salah satu keluarga, setibanya ditempat yang dituju maka saksi I mengkonfirmasi kepada Terdakwa apakah sebelumnya Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan saksi V lalu Terdakwa menerangkan

Hal. 8 dari 24 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar ia pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan saksi V sebanyak 3 (tiga) kali dirumah saksi V, 2 (dua) kali dirumah kontrakan saksi I dan keduanya telah menjalani hubungan tersebut selama 6 (enam) bulan, mendapat penjelasan tersebut maka saksi I memanggil aparatur setempat RT,RW,dan Bhabinkamtibmas, setibanya aparatur setempat maka mereka langsung mengkonfirmasi akan kebenaran informasi tersebut lalu Terdakwa menjelaskan bahwa hal tersebut benar adanya, selanjutnya aparatur setempat memanggil saksi V lalu iapun dikonfirmasi setelah itu Sulaiman juga membenarkan bahwa benar ia telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dirumah kontrakan Sulaiman, 2 (dua) kali dirumah kontrakan saksi I, setelah mendapatkan penjelasan maka Terdakwa dan sdr. Sulaiman dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, jarak rumah saksi dengan saksi I Kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa, setahu saksi saksi V kerja serabutan dan kadang ngojek;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah / Kutipan akta Nikah dengan Nomor xxxxxxxx adalah bukti nikah saksi I dan Terdakwa;
- Bahwa, setahu saksi tidak pernah ada cek cok atau keributan antara

Terhadap keterangan saksi III, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

#### 4. **SAKSI IV** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi IV mengerti dihadirkan sebagai saksi yang mengetahui peristiwa perselingkuhan antara Terdakwa dengan sasaksi V dimana terdakwa saat itu masih merupakan istri sah dari saksi I;
- Bahwa, Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di WC Umum Kontrakan yang terletak di Kota Prabumulih;
- Bahwa, kronologi kejadian tersebut yakni pada saat saksi sedang berada dirumah kemudian datang Ketua RW menjemput saksi dan menjelaskan bahwa telah terjadi perselingkuhan antara Terdakwa dan saudara Sulaiman dimana perbuatan tersebut dilakukan dirumah kontrakan dari Terdakwa kemudian saksi langsung berangkat kelokasi tersebut dan ternyata dilokasi tersebut sudah ramai Masyarakat serta ada Ketua RT, RW, Babinsa, suami Terdakwa saksi I, bersama Terdakwa dan

Hal. 9 dari 24 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi V yang diamankan di rumah keluarga saksi I selanjutnya saksi IV menanyakan perihal kejadian perselingkuhan tersebut kepada Terdakwa dan saksi V dan atas pengakuan dari saksi V dan Terdakwa bahwa mereka membenarkan kejadian perselingkuhan tersebut dan menjelaskan bahwa Terdakwa dan saksi V sudah berhubungan layaknya suami istri sebanyak 5 (lima) kali dimana 3 (tiga) kali dilakukan di rumah saksi V dan 2 (dua) kali dilakukan di rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan saksi V dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, Saksi IV tidak mengetahui dan tidak pernah melihat langsung kejadian perselingkuhan tersebut;
- Bahwa, saksi IV mengetahui kejadian pada saat malam perselingkuhan tersebut;
- Bahwa, saksi IV tidak pernah mendengar ada keributan atau cek cok antara saksi Erwin dan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi IV tidak menanyakan alasan dari perselingkuhan tersebut;

Terhadap keterangan saksi IV, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**5. SAKSI V** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, keterangan saksi di BAP kepolisian tersebut benar;
- Bahwa, saksi V memberikan keterangan tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa, Saksi V mengerti dihadirkan sebagai saksi karena telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa;
- Bahwa, Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di WC Umum Kontrakan di Kota Prabumulih;
- Bahwa, kronologi kejadian tersebut yakni awalnya pada hari lupa tanggal lupa Tahun 2022 sekira jam 20.00 WIB, Saksi V datang berkunjung ke rumah Terdakwa yang mana pada saat itu dirumahnya sedang ia sendirian, kemudian kami mengobrol dan Saksi V merayu rayu / berbicara ke arah hubungan seksual mendapati Saksi V berbicara ke arah tersebut maka Terdakwa terlihat merespon. Selanjutnya dikarenakan ia merespon beberapa hari kemudian Saksi V kembali datang ke rumahnya untuk mengobrol, dan Saksi V selalu mengobrol dengan ke arah pembicaraan seksual hingga akhirnya pada saat itu Saksi V mengajaknya untuk berhubungan badan ketika Saksi V mengajaknya maka Terdakwa

Hal. 10 dari 24 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun mau, kemudian kami langsung masuk kedalam rumahnya pada saat kami berada diruang tengah rumah Terdakwa yang mana disana ada kasur maka kami berguling setelah itu kami sama-sama membuka pakaian masing-masing kemudian kami berpelukan sembari berciuman bibir, lalu saksi V meremat, melumat kedua payudaranya dan juga saksi mengelus alat kelamin (vagina) Terdakwa setelah ia terangsang maka saksi V langsung memasukan alat kelamin saksi V (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Terdakwa setelah masuk maka saksi V kemudian menggerakkan pinggul saksi maju dan mundur sehingga alat kelaminnya (penis) saksi V juga bergerak maju dan mundur didalam alat kelamin (vagina) Terdakwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian maka saksi V mengeluarkan sperma Saksi V didalam alat kelamin (vagina) Terdakwa, setelah melakukan perzinahan tersebut maka saksi langsung pulang, Kemudian setelah kejadian perzinahan yang pertama maka Saksi V dan Terdakwa sering berkomunikasi melalui Telephone hingga beberapa bulan kemudian / hari lupa bulan Februari tahun 2023 kami sepakat melalui telephone untuk kembali melakukan perzinahan dirumah saksi V setibanya Terdakwa dirumah saksi V maka saksi V langsung mengajaknya kedalam kamar, kemudian kami langsung melakukan perzinahan dengan cara yang hampir sama sebagaimana yang telah Saksi V terangkan diatas. Selanjutnya pada tanggal lupa bulan Maret 2023 sekira jam 20.00 WIB kami juga kembali melakukan perzinahan cara yang hampir sama sebagaimana yang telah saksi V terangkan diatas. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 20.00 WIB saksi V tidak sengaja melintas disekitar rumah kontrakan Terdakwa kemudian saksi V masuk kedalam WC umum kontrakan tersebut lalu secara tiba-tiba Terdakwa langsung menarik dari dalam WC, pada saat didalam WC kami mengobrol berhadap-hadapan kemudian tidak lama dari itu pintu WC tersebut didobrak oleh seseorang setelah terbuka saksi V mendapati yang mendobrak saksi I yang merupakan suami dari Terdakwa, selanjutnya mendapati saksi V didalam WC bersama Terdakwa maka saksi I langsung memarahi saksi, kemudian datanglah beberapa warga lalu saksi V dan Terdakwa dibawa warga kerumah salah seorang warga dan kemudian saksi I melaporkan kejadian tersebut ke Polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, terdakwa tidak ada menjerit atau menolak saat saksi V mencium;

Hal. 11 dari 24 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Hubungan saksi V dan terdakwa adalah seperti orang berpacaran dan antara saksi V dan terdakwa memang suka sama suka;
- Bahwa, Antara saksi V dan terdakwa ada hubungan berpacaran kurang lebih dari tahun 2022;
- Bahwa, Hubungan antara saksi V dan terdakwa tersebut awalnya adalah saat suami Terdakwa mengenalkan terdakwa dan disuruh oleh saksi I untuk membawa makanan kepada saksi karena merasa kasihan dengan saksi yang tinggal sendirian dan sejak saat itu antara saksi V dan terdakwa ada hubungan suka sama suka;
- Bahwa, saksi V dan terdakwa pernah melakukan hubungan suami istri sudah sebanyak 5x (lima kali);
- Bahwa, Seingat saksi V perbuatan tersebut saksi dan terdakwa lakukan di rumah saksi V dan ada juga di rumah terdakwa;
- Bahwa, saat kepergok oleh suami terdakwa di WC rumah terdakwa tersebut saksi V belum melakukan hubungan badan dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi V dan terdakwa saling berkomunikasi melalui telepon genggam
- Bahwa, Seingat saksi V perbuatan tersebut dilakukan pada bulan puasa tahun 2023 dimana saat itu saksi I sedang pergi tarawih dan kemudian saksi datang kerumah;
- Bahwa, Terdakwa sudah bercerai dengan saksi I akibat peristiwa ini;
- Bahwa, saksi V mengerti perbuatan tersebut salah dan saksi sangat menyesal;

Terhadap keterangan saksi V, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, keterangan Terdakwa di BAP kepolisian tersebut benar;
- Bahwa, terdakwa memberikan keterangan tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa karena telah melakukan perzinahan dengan saksi V;
- Bahwa, Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di WC Umum Kontrakan yang terletak Kota Prabumulih;
- Bahwa, kronologi kejadian tersebut terjadi yakni pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 19.30 Wib pada saat Terdakwa hendak ke WC umum kontrakan rumah, Terdakwa melihat saksi V sedang berada

Hal. 12 dari 24 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat tersebut, ketika Terdakwa berada di WC, saksi V melewati WC tersebut dan Terdakwa langsung menarik saksi V masuk ke dalam WC, Selanjutnya saksi V langsung menyium pipi sebelah kiri Terdakwa namun kemudian pintu WC tersebut didobrak oleh saksi I yang merupakan suami sah Terdakwa, selanjutnya antara saksi I dan saksi V terlibat cekcok mulut sehingga banyak warga yang berdatangan lalu kemudian saksi V dan terdakwa dibawa kerumah salah satu warga untuk diamankan dan selanjutnya di interogasi;

- Bahwa, saat didalam WC tersebut Terdakwa tidak menolak saat dicium oleh saksi V;
- Bahwa, Hubungan saksi V dan terdakwa adalah seperti orang berpacaran dan antara saksi V dan terdakwa memang suka sama suka;
- Bahwa, antara saksi V dan terdakwa ada hubungan berpacaran kurang lebih dari tahun 2022;
- Bahwa, Hubungan antara saksi V dan terdakwa tersebut awalnya adalah saat suami Terdakwa mengenalkan saksi V dan disuruh oleh saksi I untuk membawa makanan kepada saksi V karena merasa kasihan dengan saksi V yang tinggal sendirian dan sejak saat itu antara saksi V dan terdakwa ada hubungan suka sama suka;
- Bahwa, Terdakwa tidak begitu ingat, berapa kali antara saksi V dan terdakwa pernah melakukan hubungan suami istri namun perkiraan Terdakwa adalah lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa, Seingat Terdakwa perbuatan tersebut Terdakwa dan saksi V lakukan dirumah dirumah terdakwa dan ada juga di rumah saksi V;
- Bahwa, saat kepergok oleh suami Terdakwa di WC rumah Terdakwa tersebut saat itu belum melakukan apa-apa sudah kepergok suami Terdakwa;
- Bahwa, biasanya saksi V dan terdakwa saling berkomunikasi melalui telepon genggam;
- Bahwa, Seingat Terdakwa perbuatan tersebut dilakukan pada bulan puasa tahun 2023 dimana saat itu saksi I sedang pergi tarawih dan kemudian saksi V datang kerumah;
- Bahwa, Terdakwa sudah bercerai dengan saksi I akibat peristiwa ini;
- Bahwa, barang bukti 1 (satu) buah buku nikah / Kutipan akta Nikah dengan Nomor xxxxxxxxx adalah buku nikah terdakwa dan saksi Erwin;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (**a de charge**) sebagai berikut :

Hal. 13 dari 24 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI VI** tidak di sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi VI mengerti terdakwa dihadirkan pada persidangan ini karena terjadinya perselingkuhan;
- Bahwa, saksi VI tidak mengetahui kapan kejadian tersebut karena baru mengetahuinya setelah dipanggil ke persidangan ini;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi VI bahwa Terdakwa dan saksi I sudah berumah tangga kurang lebih selama 8 (delapan) tahun dan memang Terdakwa sering mengeluh kepada saksi V mengenai masalah rumah tangganya tersebut dimana keluhan Terdakwa berupa selama ini tidak diberikan keturunan dari saksi I, kemudian masalah ekonomi sampai masalah hubungan suami istri dimana saksi I lemah saat berhubungan dan tidak mau berobat;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah bercerita hubungan dengan saksi V namun sepengetahuan saksi antara Terdakwa dan saksi V serta Saksi I sudah seperti kerabat dekat, karena selama ini saksi I memberikan izin kepada Terdakwa untuk berkunjung kerumah saudara Sulaiman namun sekedar untuk mengantarkan makanan saja karena selama ini saksi V tinggal sendirian;
- Bahwa, saksi baru mengetahuinya pada persidangan hari ini;
- Bahwa, Keluhan sekitar pernikahan mereka dimana belum diberikan keturunan serta masalah ekonomi dimana saksi I sendiri bekerja sebagai Kuli sehingga kebutuhan ekonomi tidak cukup dan Terdakwa juga harus membantu kerja untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari;
- Bahwa, Sebagai keluarga sudah pernah diusahakan untuk berdamai namun tidak ditanggapi oleh saksi I dan malah dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa, Terdakwa pernah ditanya dan mengaku tidak pernah berhubungan badan dengan saksi V;

Terhadap keterangan saksi VI, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **SAKSI VII** tidak di sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi VII mengerti terdakwa dihadirkan pada persidangan ini karena terjadinya perselingkuhan antara Terdakwa dengan saksi V;
- Bahwa, saksi VII tidak mengetahui kapan kejadian tersebut karena baru mengetahuinya setelah dipanggil ke persidangan ini;
- Bahwa, yang saksi ketahui yakni tanggal 3 Mei 2023 saat saksi sedang berada dirumah lalu kemudian dihubungi oleh saksi I mengatakan bahwa

Hal. 14 dari 24 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pbm



saksi VII disuruh ke Prabumulih karena anak saksi dilaporkan oleh saksi I ke polisi tanpa mengatakan ada permasalahan apa. Kemudian keesokan harinya saksi menuju ke kantor polisi dan disana saksi VII bertemu dengan Terdakwa lalu saksi tanyakan ada permasalahan apa namun saat itu Terdakwa hanya menangis dan tidak jelas apa yang dikatakannya lalu saksi VII disuruh menunggu diluar dan kemudian setelah tenang lalu saksi VII mendengarkan keterangan dari kepolisian bahwa anak saksi VII sudah berselingkuh dengan saksi V namun saat saksi tanyakan kebenarannya kepada Terdakwa, terdakwa mengatakan tidak benar namun akhirnya terdakwa mengakui setelah memberikan keterangan ke Polisi;

- Bahwa, saat itu ada saksi V namun saksi tidak sempat bertanya kepada saksi V;
- Bahwa, saksi bertemu saksi I dan dia mengatakan bahwa Terdakwa sudah selingkuh dan membuat malu saksi I;
- Bahwa, saksi I menikah dengan Terdakwa kurang lebih sudah 8 (delapan) tahun;
- Bahwa, selama ini tidak pernah terdengar ada keluhan atau rebut antara saksi I dan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi I orangnya bisa-biasa saja;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar kabar adanya perselingkuhan antara Terdakwa dan saksi V ;
- Bahwa, pekerjaan saksi I sehari hari bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa, saksi VII tidak mengetahui apakah saksi V sudah memiliki istri;
- Bahwa, saksi I tidak pernah bercerita kepada saksi tentang kelakuan Terdakwa;
- Bahwa, rumah saksi VII dan rumah Terdakwa jaraknya jauh;
- Bahwa, Terdakwa pernah bercerita bahwa sering memberi makan saksi v yang diketahui oleh saksi I karena kasihan dengan saksi V yang hidup sendirian;
- Bahwa, saksi VII tidak mengetahui kejadian saat penggerebekan Terdakwa dan saksi V;

Terhadap keterangan saksi VII, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku nikah / Kutipan akta Nikah dengan Nomor xxxxx;

*Hal. 15 dari 24 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pbm*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB telah terjadi tindak pidana hubungan seksual secara melawan hukum antara seorang wanita bersuami yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi V bertempat di WC Umum di sebuah Kontrakan yang terletak di Jalan Bukit Tinggi RT.03 RW.03, Kota Prabumulih;
2. Bahwa, tindak pidana hubungan seksual secara melawan hukum antara seorang wanita bersuami yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi V diketahui oleh suami Terdakwa yakni saksi I awal mulanya pada saat saksi I sedang duduk santai di teras Rumah Saksi I kemudian datang saksi V menegur saksi I dan sempat ngobrol sebentar dan kemudian saksi V mengangkat telepon yang saksi I tidak tahu siapa, lalu pada saat saksi I hendak mengambil air wudhu di WC Umum kontrakan rumah, saksi I mendapati dari luar wc ada pantulan / bayangan 2 (dua) orang yang berada didalam wc, dikarenakan hal tersebut maka saksi I mengeceknya, pada saat saksi mendekat saksi I mendapati pintu tersebut dalam keadaan tertutup, kemudian pada saat saksi I membuka pintu saksi I mendapati didalamnya ada istri saksi I yang dalam hal ini adalah Terdakwa dengan saksi V sedang berdiri berhadapan - hadapan sembari tangan sebelah kanan saksi V memegang pundak sebelah kanan istri saksi I ;
3. Bahwa, mendapati hal tersebut kemudian saksi I memanggil ketua RT setempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap keduanya dan didapati pengakuan dari Terdakwa maupun saksi V bahwa keduanya telah menjalin asmara sejak lama dan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun pada saat keduanya tertangkap basah pada saat malam tersebut keduanya mengaku tidak sedang melakukan hubungan badan hanya saksi V sedang berciuman dengan Terdakwa;
4. Bahwa, Terdakwa maupun saksi V mengakui bahwa keduanya telah menjalin asmara sejak tahun 2022;
5. Bahwa, antara Terdakwa dan saksi V bahwa keduanya sudah melakukan hubungan suami-istri sebanyak 5x (lima kali) yang dilakukan di rumah Terdakwa maupun di rumah saksi V secara bergantian saat saksi I yang merupakan suami Terdakwa tidak sedang berada di rumah;

Hal. 16 dari 24 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pbm



6. Bahwa, keduanya selalu melakukan komunikasi apabila akan bertemu yakni dengan menggunakan handphone masing-masing tanpa sepengetahuan suami sah Terdakwa;

7. Bahwa, hal yang melatar belakangi Terdakwa melakukan perzinahan tersebut karena Terdakwa tidak memperoleh keturunan dari saksi I yang merupakan suami sah Terdakwa;

8. Bahwa, dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah / Kutipan akta Nikah dengan Nomor xxxxx yang membuktikan bahwa Terdakwa adalah istri sah dari saksi I pada saat kejadian tersebut;

9. Bahwa, akibat dari perbuatan tersebut antara Terdakwa dan saksi I bercerai pada Bulan Juli Tahun 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Perempuan yang telah kawin;
2. Melakukan perzinahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Perempuan yang telah kawin;**

Menimbang, bahwa kata “Perempuan” mempunyai makna yang sama dengan kata “Wanita” yang menunjuk kepada manusia atau orang (natuurlijk persoon) yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

*Hal. 17 dari 24 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pbm*



Maha Esa. Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta dilakukan pencatatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini mewajibkan perempuan tersebut tunduk kepada ketentuan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) serta menganut azas monogami sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan, dari keterangan saksi dan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa merupakan istri dari saksi I yang telah menikah secara sah menurut agama dan Negara sebagaimana yang tercatat dalam 1 (satu) buah buku nikah / Kutipan akta Nikah dengan Nomor xxxxxxxx antara saksi I dan Terdakwa yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Perempuan yang telah kawin" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur melakukan perzinahan;**

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal mendefinisikan zinah sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Supaya masuk pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan persetubuhan sebagaimana *Arrest Hoge Raad* 5 Februari 1912 menyatakan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi

*Hal. 18 dari 24 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pbm*





anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa Profesor Simons sebagaimana yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam buku Delik-delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan menyebutkan untuk adanya suatu perzinahan menurut pengertian Pasal 284 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diperlukan adanya suatu *vleeselijk gemeenschap* atau diperlukan adanya suatu hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan antara dua orang dari jenis kelamin yang berbeda, atau dengan kata lain, untuk adanya suatu perzinahan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 284 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diperlukan adanya suatu persetubuhan yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita;

Menimbang, bahwa sebagaimana putusan *Arrest Hoge Raad* tanggal 16 Mei 1946, NJ 1946 Nomor 523 memutuskan tidak termasuk dalam pengertian zinah yakni mengadakan hubungan kelamin dengan pihak ketiga, yang dilakukan dengan persetujuan suami dari pihak ketiga tersebut. Perbuatan merupakan perbuatan yang menodai kesetiaan dalam perkawinan.

Menimbang, bahwa tindak pidana perzinahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan delik aduan absolut (*absolute klachtdelicten*). Di mana tidak dapat dilakukan penuntutan apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau isteri yang dirugikan (yang dimalukan). Hal ini merupakan syarat mutlak untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku-pelakunya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB telah terjadi tindak pidana hubungan seksual secara melawan hukum antara seorang wanita bersuami yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi V bertempat di WC Umum di sebuah Kontrakan yang terletak di Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa tindak pidana hubungan seksual secara melawan hukum antara seorang wanita bersuami yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi V diketahui oleh Suami sah Terdakwa pada saat saksi I sedang duduk santai di teras rumah saksi I kemudian datang saksi V menegur saksi I dan sempat ngobrol sebentar dan kemudian saudara

Hal. 19 dari 24 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman mengangkat telepon yang saksi I tidak tahu siapa, lalu pada saat saksi I hendak mengambil air wudhu di WC Umum kontrakan rumah, saksi I mendapati dari luar wc ada pantulan / bayangan 2 (dua) orang yang berada didalam wc, dikarenakan hal tersebut maka saksi I mengeceknya, pada saat saksi mendekat saksi I mendapati pintu tersebut dalam keadaan tertutup, kemudian pada saat saksi I membuka pintu saksi I mendapati didalamnya ada istri saksi I yang dalam hal ini adalah Terdakwa dengan saksi V sedang berdiri berhadap - hadapan sembari tangan sebelah kanan saksi V memegang pundak sebelah kanan istri saksi I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi I memanggil Ketua RT dan Babinsa setempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi V dan didapati pengakuan oleh keduanya, dan bersesuaian dengan keterangan para saksi bahwa antara Terdakwa dan saksi V telah menjalin asmara sejak tahun 2022 dan sudah melakukan hubungan suami-istri sebanyak 5x (lima kali) yang dilakukan di rumah Terdakwa sebanyak 2x (dua kali) maupun di rumah saksi V sebanyak 3x (tiga kali) yang dilakukan secara bergantian saat saksi I yang merupakan suami Terdakwa tidak sedang berada di rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat 1 (satu) buah buku nikah / Kutipan akta Nikah dengan Nomor XXXXXXXX yang membuktikan bahwa Terdakwa adalah istri sah dari saksi I pada saat kejadian tersebut namun setelah kejadian tersebut Terdakwa dan saksi I bercerai pada bulan Juli tahun 2023;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi V yang telah menjalin hubungan asmara hingga melakukan hubungan layaknya suami istri sedangkan terjadinya perbuatan tersebut dilakukan saat Terdakwa masih terikat perkawinan secara sah dengan saksi I sebagaimana termuat dalam bukti surat 1 (satu) buah buku nikah / Kutipan akta Nikah dengan Nomor XXXXXXXX adalah perbuatan zina sebagaimana dimaksudkan dalam unsur pada Pasal ini, sehingga unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Hal. 20 dari 24 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu sebagaimana dalam ketentuan Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf baik bersifat absolut maupun relatif sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa kekuasaan dan kewenangan Majelis Hakim termasuk dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dengan melihat keadaan yang bersifat kasuistik serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang. Selain itu, Majelis Hakim juga memperhatikan aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan memperhatikan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Yang diuraikan bahwa secara aspek yuridis dalam penjatuhan pidana haruslah sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundangan, secara filosofis diharapkan dengan pidana tersebut dapat dipandang sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya di masa mendatang. Selain itu dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah mempertimbangkan hal-hal mengenai kebaikan dan kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara sosiologis maksud sanksi tersebut diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang adil dan dapat diterima dan menjadi upaya preventif (contoh) sehingga perbuatan serupa tidak terulang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai pelaku tindak pidana, namun Majelis Hakim dalam

Hal. 21 dari 24 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pbm



menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan memperhatikan beberapa fakta yang dapat menjadi pertimbangan khusus oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa pelaku kejahatan adalah seorang berjenis kelamin Perempuan. Dengan demikian dalam pemeriksaan dalam persidangan Majelis memperhatikan perlindungan khusus terhadap kaum perempuan sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Dalam ketentuan Pasal 6 Perma *a quo* menyebutkan bahwa Hakim dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum haruslah menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi. Sehingga penjatuhan pidana pada diri Terdakwa sebagai pelaku kejahatan sebagaimana dalam amar putusan *a quo* yang pada pokoknya berupa pemidanaan akan di jatuhkan disesuaikan dengan memperhatikan keadilan, prinsip - prinsip penjaminan atas kesetaraan gender, perlindungan dari kekerasan dan bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat perempuan;

Menimbang, bahwa selain daripada pertimbangan beberapa aspek tersebut diatas, selanjutnya dengan memperhatikan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis berpendapat bahwa Terdakwa memiliki peran yakni menyebabkan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh saksi V. Sehingga hal ini menjadi petunjuk dan pertimbangan khusus bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap Terdakwa disesuaikan dengan derajat kesalahan Terdakwa dan apa yang menjadi sikap batin pelaku sehingga diwujudkan dengan melakukan suatu perbuatan Pidana;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan dari berbagai segi tersebut, maka putusan yang Majelis Hakim akan jatuhkan di yakini adil dan tepat sebagai wujud untuk mencapai tujuan hukum yakni Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah / Kutipan akta Nikah dengan Nomor xxxxxxxx yang telah disita dari saksi I, maka dikembalikan kepada saksi I;

*Hal. 22 dari 24 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah melanggar norma agama dan kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa kooperatif dalam perisidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Mengingat, Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**zina**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku nikah / Kutipan akta Nikah dengan Nomor xxxxx;Dikembalikan kepada saksi I.
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 oleh kami, Arlen Veronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H. , Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 23 dari 24 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirsyawijaya Kusuma, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Teddy Arisandy, S.H, M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

TTD

Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Arlen Veronica, S.H., M.H.

TTD

Norman Mahaputra, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mirsyawijaya Kusuma, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)